

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA




PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN GUGUS TUGAS REVOLUSI MENTAL

GERAKAN *Revolusi*
NASIONAL *Mental*

Penguatan dan Pengembangan Gugus Tugas Nasional GNRM

Terdapat tiga gugus tugas yang perlu dikuatkan antara lain Gugus Tugas Nasional, Gugus Tugas Kementerian/Lembaga dan Gugus Tugas Daerah. Terkait dengan capaiannya pada tahun 2020 dapat dilihat dari grafik berikut:



Gambar 1.1 Capaian Penguatan Gugus Tugas GNRM

Berdasarkan hasil capaian RKP Tahun 2020 untuk program penguatan dan pengembangan gugus tugas mencapai hasil 71, 28 persen. Hal tersebut menandakan bahwa diperlukan dorongan yang kuat oleh Gugus Tugas Nasional Revolusi Mental kepada seluruh K/L/D untuk membentuk dan menguatkan gugus tugas sesuai dengan tupoksi intansi masing-masing dalam melaksanakan program Revolusi Mental. Terlebih yang menjadi perhatian adalah pembentukan gugus tugas di tingkat K/L dan Kabupaten/Kota.

A. Gugus Tugas Nasional (GTN)

Sesuai dengan Inpres Nomor 12 tahun 2016 tentang GNRM, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bertugas melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan GNRM, menyusun dan menetapkan Pedoman Umum, maupun pembentukan dan penetapan Gugus Tugas GNRM, serta pelaporan hasil pelaksanaan GNRM kepada Presiden. Dalam rangka merealisasikan Inpres dimaksud, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menetapkan Gugus Tugas Nasional. Agar pelaksanaan GNRM dapat optimal, maka masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L) perlu membentuk Gugus Tugas K/L yang ditetapkan melalui surat Keputusan Menteri/Kepala Lembaga. Dalam rangka pelaksanaan GNRM di daerah, Menteri Dalam Negeri mengkoordinasikan pembentukan, pelaksanaan, pembinaan, dan pelaporan gugus tugas GNRM di setiap provinsi dan setiap kabupaten/kota. Untuk pelaksanaan GNRM di daerah, Gubernur, Bupati, dan Walikota membentuk Gugus Tugas Daerah yang ditetapkan melalui Surat


Keputusan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Struktur organisasi Gugus Tugas Nasional, K/L, dan Daerah.

Dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 20 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Nasional GNRM 2020-2024, Ketua Tim Pengarah dalam struktur organisasi Gugus Tugas Nasional (Gambar 2.5), diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan Wakil Ketua I yaitu Menteri Keuangan dan Wakil Ketua II yaitu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Koordinator Program yakni Gerakan Indonesia Melayani yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Gerakan Indonesia Bersih yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; Gerakan Indonesia Tertib yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; dan Gerakan Indonesia Bersatu yaitu Menteri Dalam Negeri.

Sedangkan anggota tim pengarah terdiri dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri Perdagangan, Menteri Pertahanan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Kepala Badan Pusat Statistik, Kepala Lembaga Administrasi

Negara, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional, Sekretaris Jendral Dewan Ketahanan Nasional dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara.

Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan GNRM, Tim Pengarah memberi arahan/perintah dan meminta masukan dari Tim Ahli yang terdiri dari unsur-unsur tokoh masyarakat, dunia usaha dan akademisi. Sedangkan untuk Tim pelaksana GNRM, Ketua I yaitu Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Ketua II yaitu Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Budaya dan Prestasi Olahraga, Kemenko PMK. Untuk mendukung pelaksanaan GNRM, ada Tim Sekretariat dan Bidang Kegiatan Prioritas yang terdiri dari unsur Kementerian/Lembaga, tenaga ahli, tokoh masyarakat, dunia usaha, organisasi profesi, dan akademisi yakni Bidang Kegiatan Prioritas Revolusi Mental dalam Sistem Pendidikan; Bidang Kegiatan Prioritas Revolusi Mental dalam Sistem Tata Kelola Pemerintahan; Bidang Kegiatan Prioritas Revolusi Mental dalam Sistem Sosial untuk Memperkuat Ketahanan, Kualitas, dan Peran keluarga serta Masyarakat dalam Pembentukan Karakter; Bidang Kegiatan Prioritas Penguatan Pusat-Pusat Perubahan Gerakan Nasional Revolusi Mental; Bidang Kegiatan Prioritas Pembangunan dan Pembudayaan Sistem Ekonomi Kerakyatan Berlandaskan Pancasila; dan Bidang Kegiatan Prioritas Pembinaan Ideologi Pancasila, Pendidikan Kewargaan, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara. Seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan diarahkan untuk meningkatkan capaian ICRM 74,3 % pada tahun 2024.



Gambar 1.1 Struktur Gugus Tugas Nasional Tahun 2020-2024

B. Gugus Tugas Kementerian/Lembaga


Terkait dengan pelaksanaan GNRM di tingkat Kementerian/Lembaga ditetapkan melalui Peraturan Menteri/Kepala Lembaga. Gugus Tugas tersebut berperan untuk merumuskan kebijakan dan melaksanakan program/kegiatan GNRM di tingkat kementerian/lembaga. Secara umum tugas dari gugus tugas Kementerian/Lembaga

- 1) Menyusun pedoman pelaksanaan (Pedlak) sesuai dengan program gerakan yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri/Kepala/Ketua Lembaga;
- 2) Merumuskan kebijakan dan strategi pelaksanaan GNRM pada masing-masing program;
- 3) Mengkoordinasikan, mensinkronisasikan dan mensinergikan pelaksanaan GNRM antara pusat dan daerah;
- 4) Melaksanakan sosialisasi, edukasi dan pendampingan pelaksanaan GNRM 2020 di daerah;
- 5) Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan GNRM 2020
- 6) Melaporkan pelaksanaan GNRM kepada Menko PMK setiap periode waktu tertentu.

Terkait dengan Kementerian/Lembaga yang sudah membentuk gugus tugas maupun pokba sebanyak 8 dari 86 Kementerian/Lembaga yang ada. Hal ini tentu saja membutuhkan komitmen untuk para Menteri dan Kepala Lembaga dalam melaksanakan Gerakan Nasional Revolusi Mental dengan membentuk gugus tugas Revolusi Mental tingkat Kementerian/Lembaga.

C. Gugus Tugas Daerah

Dalam pelaksanaan GNRM di daerah, Menteri Dalam Negeri mengkoordinasikan pembentukan, pelaksanaan, pembinaan dan pelaporan gugus tugas GNRM di setiap provinsi dan setiap kabupaten/kota. Terkait dengan pelaksanaan GNRM 2020 di daerah, Gubernur, Bupati dan Walikota harus membentuk Gugus Tugas Daerah yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati, dan Keputusan Walikota.



Gambar 1.3. Struktur Gugus Tugas Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)


Tugas Pokok dan Fungsi Gugus Tugas Provinsi/Kabupaten/Kota yaitu:

- 1) Merumuskan kebijakan dan strategi pelaksanaan GNRM 2020 di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota
- 2) Merencanakan program dan anggaran serta melaksanakan GNRM 2020 di tingkat Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- 3) Menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) GNRM 2020 pada tingkat provinsi yang mengacu pada Juklak Kemenko PMK. Juklak ditetapkan melalui peraturan Gubernur di wilayah provinsi masing-masing;
- 4) Melaksanakan sosialisasi dan edukasi GNRM kepada perangkat daerah dan masyarakat;
- 5) Melaksanakan sinergi dan kerjasama program GNRM dengan para pelaku lainnya antara lain dunia usaha, organisasi sosial dan masyarakat;
- 6) Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan GNRM 2020 di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- 7) Melaporkan pelaksanaan kegiatan GNRM 2020 kepada Kemendagri dalam periode tertentu.

Saat ini Provinsi yang sudah membentuk Gugus Tugas Revolusi Mental sebanyak 29 provinsi dari 34 provinsi atau sekitar 85,29%), sementara Kabupaten/Kota yang sudah membentuk Gugus Tugas Revolusi Mental sebanyak 96 dari 514 kabupaten/kota atau sekitar 18,67%

PROVINSI


■ Sudah Membentuk GNRM ■ Belum Membentuk GNRM



Gambar 1.4 Data Pembentukan Gugus Tugas Provinsi

KABUPATEN/KOTA

■ Sudah Membentuk GNRM ■ Belum Membentuk GNRM



Gambar 1.5 Data Pembentukan Gugus Tugas Provinsi

SK PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA

NO	PROV/KAB/KOTA	DASAR HUKUM
1	ACEH	SK Gub. No. 893/1024/2020 tanggal 1 April 2020
	1 Kab. Simeulue	SK Bupati No. 720/266/2020 tgl 13 Maret 2020
2	SUMATERA UTARA	SK Gub. 188.44/345/KPTS/2017 tgl 21 Juli 2017
	1 Kab. Karo	SK Bupati No. 470/203/BAKESBANG/Tahun 2017 tgl 30 November 2017
	2 Kab. Nias	SK Bupati No. 300/153/K/Tahun 2018 tgl 20 Maret 2018
	3 Kab. Dairi	SK Bupati No. 553/100-05/XII/2018
	4 Kab. Deli Serdang	SK Bupati No. 62-A Tahun 2019 tgl 15 Februari 2019
3	SUMATERA SELATAN	SK. Gub. 531/KPTS/BAN. KESBANGPOL/2017 tgl 18 Agustus 2017
	1 Kota Palembang	SK Walikota No. 320/KPTS/Bankesbangpol/2018
	2 Kota Lubuk Linggau	SK Walikota No. 20/Kesbangpol/2018
	3 Kab. Banyuasin	SK. Bupati No. 496/KPTS/BPBD-KESBANGPOL/2018
	4 Kab. Musi Rawas	SK Bupati No. 182/KPTS/Kesbangpol/2018
	5 Kab. Musi Banyuasin	SK Bupati No. 611/KPTS/BKBP/2017
	6 Kab. Musi Rawas Utara	SK Bupati No. 134/KPTS/BKBP/2018
	7 Kab. Empat Lawang	SK Bupati No. 188.45/149/KEP/Ban.KBP/2018
	8 Kab. Muara Enim	SK Bupati No 522/KPTS/BKBP/2018
	9 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	SK Bupati No. 387/KPTS/Kesbangpol/2018
	10 Kab. Ogan Komering Ulu	SK Bupati No. 730/412/KPTS/LXIII/2018
	11 Kab. Ogan Ilir	SK Bupati No. 363/KEP/BKBP/2018
	12 Kab. Ogan Komering Ulu Timur	SK. Bupati No. 266 Tahun 2018
	13 Kab. Lahat	SK Bupati No. 126/KEP/KESBANGPOL/2018
	14 Kota Pagaram	SK Walikota No. 200 Tahun 2018
	15 Kota Prabumulih	SK Walikota No. 49/KPTS/BKBP.II/2020
	16 Kab. OKI	SK Bupati No. 476/KEP/BAN.KBP/2020

4	SUMATERA BARAT		SK Gub. No. 200-627-2019
	1	Kab. Sijunjung	SK. No. 188.45/371/KPTS-BPT-2018 tgl 29 Agustus 2018
	2	Kab. Tanah Datar	SK. No. 340/296/KESBANGPOL-2020
	3	Kota Pariaman	SK Walikota, No.202/20/2020 tgl 4 Juni 2020
5	KEP. BANGKA BELITUNG		SK. Gub. 1.88.44/538/KESBANGPOL/2018
	1	Kab. Belitung	SK Bupati No. 188.45/314/KEP/KESBANGPOL/2017
	2	Kab. Belitung Timur	SK Bupati No. 188.45-502 Tahun 2017
	3	Kota Pangkalpinang	SK Walikota No. 247/KEP/KESBANGPPOL/II/2020 tgl 27 Februari 2020
6	BENGGKULU		SK Gub. No. A.248.Kesbangpol Tahun 2018 tanggal 17 Mei 2018
	1	Kab. Seluma	SK Bupati No. 900-200 Tahun 2018 tgl 27 Februari 2018
7	JAMBI		SK Gub. No. 680/KEP.GUB/BANKESBANGPOL-3.2/2018 tgl 27 Juli 2018
	1	Kab. Merangin	SK. Bupati No. 98/BKBP/2018 tgl 4 Januari 2018
8	RIAU		SK Gub. Nomor Kpts:513/VII/2018 tgl 26 Juli 2018
	1	Kab. Rokan Hilir	SK No. 534 Tahun 2017
	2	Kab. Indragiri Hilir	SK Bup. No. Kpts.597/VII/HK-2018 tgl 31 Juli 2018
	3	Kab. Siak	SK. Bup. 606/HK/KPPTS/2018
	4	Kab. Bengkalis	SK Bup. 410/KPTS/X/2018
	5	Kab. Kep. Meranti	SK. Bupati No. 475/HK/KPTS/X/2018 tgl 9 Oktober 2018
9	KEP. RIAU		
	1	Kota Batam	SK Walikota No. KPTS.214/HK/VII/2018 tgl 23 Juli 2018
10	LAMPUNG		SK Gub. No. G/537/VI.07/HK/2020 tgl 23 Nov 2020
11	BANTEN		
	1	Kota Cilegon	SK Walikota 060.05/Kep.355-Kesbangpol/2017 tgl 10 Mei 2017
12	DKI JAKARTA		SK Gubernur No. 1003 Tahun 2020 tgl 30 September 2020
	1	Kotip Kepulauan Seribu	SK Gubernur No. 1003 Tahun 2020 tgl 30 September 2020
	2	Kodya Jakarta Pusat	SK Gubernur No. 1003 Tahun 2020 tgl 30 September 2020
	3	Kodya Jakarta Utara	SK Gubernur No. 1003 Tahun 2020 tgl 30 September 2020
	4	Kodya Jakarta Barat	SK Gubernur No. 1003 Tahun 2020 tgl 30 September 2020
	5	Kodya Jakarta Selatan	SK Gubernur No. 1003 Tahun 2020 tgl 30 September 2020
	6	Kodya Jakarta Timur	SK Gubernur No. 1003 Tahun 2020 tgl 30 September 2020
13	JAWA BARAT		SK Gubernur, No. 100/Kep.762-Kesbangpol/2020

14	JAWA TENGAH		Pergub Jateng No. 31 Tahun 2016 diperbarui SK Gob. 300/3 Tahun 2018 tgl 19 September 2018
	1	Kab. Grobogan	SK. Bupati No. 100/394/2017
	2	Kab. Brebes	SK. Bupati Brebes No. 300/446 Tahun 2017
	3	Kab. Rembang	SK Bupati No. 030/014 Tahun 2018
	4	Kota Surakarta	SK Walikota 143.3.05/1.31 Tahun 2018
	5	Kab. Jepara	SK Bupati No.200/184 Tahun 2020
	6	Kab. Demak	SK Bupati No. 135/126 Tahun 2018
	7	Kab. Kendal	SK Bupati No. 060/146 Tahun 2020
	8	Kab. Blora	SK Bupati No. 064/566/2018 TGL 15 Oktober 2018
15	JAWA TIMUR		SK Gob. 188/268/KPTS/013/2017 tgl 15 Mei 2017
	1	Kota Blitar	SK Walikota No 188/346/HK/410.010.2/2018 tgl 12 Oktober 2018
16	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA		SK Gob. No. 93/TIM/2018 tgl 13 April 2018
	1	Kab. Gunung Kidul	SK Bupati No. 277/KPTS/2020 tgl 20 Juli 2020
17	BALI		SK Gob Bali .No.1949/04-G/HK/2017
	1	Kab. Gianyar	SK Bupati Gianyar No. 671/D-01/HK/2017 tgl 6 Juli 2017
	2	Kab. Klungkung	SK Bupati Klungkung No. 337/26/HK/2017 tgl 1 Agustus 2017
	3	Kab. Buleleng	SK Bupati Buleleng No. 200/61/HK/2018
	4	Kab. Jembrana	SK Bupati Jembrana No. 363/Kesbangpol/2019 tanggal 10 Juli 2019
	5	Kab. Tabanan	SK Bupati Tabanan No. 140/241/02/HK&HAM/2017 tgl 31 Juli 2017
	6	Kab. Badung	SK Bupati Badung No. 10/057/HK/2018 tgl 14 Agustus 2018
	7	Kab. Bangli	SK Bupati Bangli No. 188.05/564/2019 tgl 25 Juni 2019
	8	Kab. Karangasem	SK Bupati Karangasem No. 227/HK/2019
	9	Kota Denpasar	SK Walikota Denpasar No. 188.45/1576/HK/2019
18	NUSA TENGGARA BARAT		SK Gob. 220/43 Tahun 2017 tgl 20 Januari 2017
	1	Kab. Lombok Barat	SK Bupati No. 531/21/BAKESBANGPOL/2017 tgl 17 Juli 2017
19	NUSA TENGGARA TIMUR		SK Gob. No. 24/KEP/HK/2020 tanggal 27 Januari 2020
	1	Kab. Ende	SK. Bupati No. 502 Tahun 2017 tgl 18 September 2017

20	KALIMANTAN TENGAH		SK Gub. Kalteng No. 188.44/297/2018 tgl 26 Februari 2018
	1	Kab. Murung Raya	SK Bupati Murung Raya No.188.45/252/2017 tgl 21 Juli 2017
	2	Kab. Gunung Mas	SK. Bupati No. 418 Tahun 2017 tgl 17 Juli 2017 diperbaharui SK Bupati No. 155 Tahun 2020 tgl 23 Maret 2020
	3	Kab. Pulang Pisau	SK. Bupati No. 213 Tahun 2017 tgl 14 Juli 2017
	4	Kota Palangkaraya	SK. Walikota Np. 188.45/309/2017 tgl 17 Juli 2017
	5	Kab. Seruyan	SK Bupati No. 188.45/527/2018
	6	Kab. Lamandau	SK No. 188.45/436/XII/HUK/2018 tgl 17 Desember 2018
	7	Kab. Kotawaringin Barat	SK Bupati No. 93/2018 tgl 30 Mei 2018
	8	Kab. Kapuas	SK Bupati No. 539/Kesbangpol Tahun 2017 tgl 21 November 2017
	9	Kab. Barito Selatan	SK Bupati No. 188.45/187/2019 tanggal 8 April 2019
	10	Kab. Sukamara	SK Bupati No. 188.45/279/2018
21	KALIMANTAN UTARA		SK Gubernur No.188.44/K.478/2017
22	KALIMANTAN SELATAN		SK Gub. No. 188.44/0322/KUM/2017 tgl 4 Juli 2017
	1	Kota Banjarbaru	SK Walikota No. 188.45/285/KUM/2018 tgl 2 Juli 2018
	2	Kab. Tanah Laut	SK Bupati No. 188.45/386-KUM/2020 tgl 3 Maret 2020
	3	Kab. Tanjung	SK Bupati No. 188.45/462/KUM/2019
	4	Kab. Balangan	SK Bupati No. 188.45/635/KUM/Tahun 2017
	5	Kota Banjarmasin	SK Walikota No. 22 Tahun 2019
23	KALIMANTAN BARAT		SK Gub. No. 29/Kesbangpol/2017 tgl 16 Jan 2017
	1	Kab. Ketapang	SK. Bupati No. 416/KESBANGPOL LINMAS-B/2017 tgl 2 Agustus 2017
	2	Kab. Melawi	SK Bupati No. 140/168 Tahun 2018
	3	Kab Kayong Utara	SK Bupati No. 325/KBP2M/III/2018
24	KALIMANTAN TIMUR		SK Gub. 220/K.529/2018
	1	Kota Bontang	SK Walikota No. 189 Tahun 2018
	2	Kab. Kutai Timur	SK Bupati No. 220/K.790/2018
	3	Kota Samarinda	SK Walikota No. 411/392/HK-KS/XI/2018

25	SULAWESI SELATAN		SK Gubernur No. 680/III/Tahun/2020 tgl 3 Maret 2020
	1	Kab. Wajo	SK Bupati No. 685 Tahun 2019 tgl 29 Juli 2019
	2	Kab. Pinrang	SK Bupati No. 220/316/2017
	3	Kab. Luwu Timur	SK Bupati No. 214/VII/Tahun 2017 tgl 17 Juli 2017
26	SULAWESI TENGAH		SK Gub. No. 203/576/KESBANGPOL-G.ST/2017 tgl 22 November 2017
	1	Kab. Poso	SK Bupati No. 188.45/0453/2017 tgl 12 Juli 2017
	2	Kab. Banggai Kepulauan	SK Bupati No. 237/2018
27	SULAWESI BARAT		SK Gub. No. 188.4/164/SULBAR/III/2017 tgl 3 Maret 2017
28	SULAWESI TENGGARA		SK Gub. No. 361 Tahun 2017 tgl 3 Agustus 2017
	1	Kota Bau-Bau	SK. Walikota No. 375/IX/2017 TGL 28 September 2017
	2	Kab. Muna	SK. Bup. No. 282 Tahun 2018 tgl 4 Januari 2018
	3	Kab. Wakatobi	SK Bup. No. 192 Tahun 2019 tgl 10 Januari 2019
	4	Kab. Buton Selatan	SK. Bupati No. 232 Tahun 2018
29	SULAWESI UTARA		SK Gub. No. 345 Tahun 2019 tanggal 9 September 2019
	1	Kota Tomohon	SK Walikota No. 235 Tahun 2017 tgl 31 Juli 2017
	2	Kab. Minahasa Selatan	SK Bupati No. 25 Tahun 2018
30	GORONTALO		SK. Gub. 398/24/IX/2016 tgl 29 September 2016
31	MALUKU		
32	MALUKU UTARA		SK Gub. No.415/KPTS/MU/2020, tgl 2 November 2020
33	PAPUA		
34	PAPUA BARAT		
	1	Kota Sorong	SK Walikota No.800.05/70/2020